

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Pembukaan lahan (*Landclearing*) adalah salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati di dalamnya, pembukaan lahan di lakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya. Namun lahan dan atau hutan di negara ini sekarang berada pada pusat perhatian dunia, karena kerusakan yang merajalela pada sumber daya alam yang besar.

*World Wild Life Fund (WWF)* Indonesia mengkritisi fenomena kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di berbagai provinsi di Indonesia. Menurut WWF Indonesia, status darurat sudah cocok disematkan dalam bencana yang tengah dialami jantung dunia saat ini .karena sudah menyebabkan kerugian yang nyata bagi rakyat dan bangsa Indonesia, gangguan kesehatan, gangguan sosial, dan gangguan ekologi yakni hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati flora dan fauna, juga gangguan ekonomi.

Penyebab kebakaran hutan cukup kompleks karena tak hanya cuaca dan kondisi alam yang menjadi penyebabnya akan tetapi lemahnya pengawasan juga ulah manusia baik korporasi/individu, alasan paling dominan adalah mencari keuntungan komersil lewat praktik pembukaan lahan dengan metode mudah dan murah. Salah satunya adalah pembakaran yang digunakan masyarakat sekitar hutan untuk membuka atau membersihkan lahan pertanian atau perkebunan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat 1 huruf (h), selanjutnya disebutkan UU PPLH pada Pasal 69 ayat 1 huruf (h) mengatakan : ”Melarang seseorang untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Sedangkan di dalam ayat (2) Pasal ini menyinggung kearifan lokal”. Artinya, kearifan lokal harus benar-benar diperhatikan sebelum *mengkriminalisasi* warga lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa membuka lahan dengan cara dibakar diperbolehkan asalkan disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah masing-masing.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010, tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan, pada pasal 4 ayat (1), tertulis “Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.”

Walaupun pembakaran tersebut harus diberitahukan kepada kepala desa dan selanjutnya pada ayat (2) kepala Desa akan memberitahukan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota dan pada ayat (3) tidak dibenarkan melakukan pada saat curah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan iklim kering, sulit untuk menjamin bahwa ketentuan pada ayat 2 dan 3 dijalankan sebagaimana mestinya, karena sulitnya melakukan pengawasan dilapangan. Jika undang-undang sudah mengijinkan membuka lahan dengan cara membakar, maka Peraturan-peraturan yang

ada dibawahnya hanya sebagai bentuk implementasi dan uraian secara detail dari yang dimaksud dalam Undang-undang.

Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah sulitnya aspek pembuktian berkenaan dengan perbuatan pembakaran hutan dan lahan sehingga pada akhirnya upaya penegakan hukum melalui proses peradilan sering kali menghasilkan putusan pengadilan yang ringan, bahkan tidak jarang membebaskan para pelakunya.

Seperti pada kasus yang terjadi di Desa Say Umpu Kab Way Kanan Prov. Lampung, bermula sekira bulan juni 2019 terdakwa pergi kelahan miliknya untuk menebas dan menebang tumbuhan liar yang ada dilahan milik terdakwa yang luasnya kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar dari keseluruhan luas lahan 2 (dua) hektar yang berada di Dusun Vila Masing Desa Mendah Kec. Jayapura Kab. OKU Timur selama kurang lebih satu bulan dikarenakan lahan milik terdakwa tersebut akan ditanami padi.

Sekira pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 jam 18.00 wib terdakwa kembali mendatangi lahan miliknya yang telah dibersihkan dengan tujuan untuk membakar tumbuhan liar dan batang yang sudah ditebas terdakwa sebelumnya. Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wib s/d jam 17.00 terdakwa membuat pembatas dengan jarak kurang lebih dua meter antara lahan milik terdakwa dengan lahan milik orang lain.

Selanjutnya sekira jam 19.00 terdakwa mulai membakar daun-daun kering bekas tebangan dengan menggunakan korek api gas milik terdakwa sambil menjaga api agar tidak membakar lahan milik orang lain menggunakan tangki semprot air, akan tetapi

sekira jam 20.00 wib api tersebut meluas dan terdakwa tidak sanggup memadamkan api sendirian sehingga terdakwa meminta bantuan kepada saksi Sunarto Bin Saibi yang pada saat itu sedang berada di sebuah pondok yang jaraknya kurang lebih dua puluh meter dari lahan milik terdakwa dengan cara membantu memadamkan api menggunakan tangki semprot air.

Berdasarkan hal-hal diatas, penulis mengangkat judul tentang **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA YANG MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 623/PID.B/2019/PN BTA)**

### **B. Rumusan Masalah**

Maka berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang membuka lahan dengan cara membakar ( Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta ) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang membuka lahan dengan cara membakar ( Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta ).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana dan terlebih secara khusus dalam pengembangan Hukum Pidana Khusus, yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang membuka lahan dengan cara membakar ( Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta ).

##### 2. Manfaat praktisi

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Pengacara dalam menanggapi dan memahami tindak pidana pembuka lahan dengan cara membakar.

##### 3. Manfaat bagi penulis

Dengan selesainya penelitian hukum ini, diharapkan peneliti dapat memenuhi tugas akhir yang diberikan sebagai salah satu syarat dalam meraih Sarjana Hukum (S-1)

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Pengertian mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dapat diketahui dari dua (2) pertimbangan yaitu :<sup>1</sup>

##### 1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah di tetapkan sebagai hal yang harus di muat di dalam putusan.

##### 2. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut penulis membuat kesimpulan bahwa, Dasar Pertimbangan Hakim adalah serangkaian pertimbangan oleh hakim yang di dasari berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang di tetapkan berdasarkan undang-undang yang harus di muat dalam putusan ataupun pertimbangan oleh hakim yang berdasarkan pada suatu keadaan yang melekat terhadap diri si pembuat tindak pidana.

Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili disebut Hakim ( vide Pasal 1 butir 8 KUHAP ). Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 12 ayat (1) menyebutkan dengan hakim pengadilan yaitu:”pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Sebenarnya, undang-undang telah menempatkan Hakim pada kedudukan yang terhormat. Diantara tolak

---

<sup>1</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362, hlm 360.

ukurnya adalah Hakim diangkat dan di berhentikan oleh Presiden selaku kepala Negara<sup>2</sup>.

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Berdasarkan teks hukum tersebut, maka Pancasila dan UUD 1945 harus ditempatkan sebagai sumber ideologi Negara dan hakim harus berpedoman untuk menjadikannya sebagai tolak ukur dalam menilai keadilan hukum dan penerapan hukum. Dasar-dasar hukum yang di terapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi Negara, juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang sederajat, futuristic, harus melindungi hak asasi manusia (HAM), dan mengamanatkan keadilan.<sup>3</sup>.

Pasal 24 UUD 1945 hanya menegaskan badan mana yang diserahi tugas/kewenangan untuk melakukan atau melaksanakan kekuasaan kehakiman (yaitu diserahkan kepada Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya menurut UU).<sup>4</sup> Komisi Yudisial mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dalam hal ini, komisi yudisial diberikan kewenangan menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 2008, Sinar Grafika, hlm .72

<sup>3</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan hakim*, 2015, Prenadamedia Group hlm. 10

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief , *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 2007, Prendamedia Group, hlm. 31

Ada tiga tujuan hukum yang selalu ingin di wujudkan secara integratif di dalam pertimbangan putusan hakim , yaitu: pertama, keadilan dalam hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum). Kedua, keadilan dalam hubungannya dengan norma sosial (kemanfaatan). Ketiga, keadilan dalam hubungannya dengan norma moral (filosofis).<sup>5</sup> Putusan hakim yang mengedepankan pentingnya sumber formal hukum, dan keadilan yang mengikuti sumber hukum formal sesuai prosedur dalam praktik pengadilan, ternyata belum dapat diterima sebagai suatu keadilan dan masih harus diajukan permintaan koreksi melalui banding dan kasasi.<sup>6</sup> Oleh karena itu hakim sebagai pemegang palu dengan kekuasaan dan kebebasan yang di berikan oleh negara kepadanya, dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, dapat mencabut kebebasan warga negara, dapat menyatakan tidak sah suatu tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah terhadap anggota masyarakat, lebih jauh dapat memerintahkan diakhirinya hak hidup seseorang melalui putusan hakim, untuk itu hakim haruslah profesional pada aspek penguasaan ilmu hukum normatif, termasuk asas-asas hukum yang berkaitan dengan norma hukum positif, kemahiran yuridis dan kemampuan berpikir aksiomatik, dan problematik atau berpikir ekstra yuridis yang dibangun melalui penalaran hukum yang tercermin di dalam pertimbangan hukum putusannya.<sup>7</sup>

Pertimbangan hukum putusan merupakan mahkota bagi hakim yang harus di pertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencari keadilan, dan

---

<sup>5</sup> Syarif Mappiasse, *Op,Cit, hlm.* 4

<sup>6</sup> *Ibid, hlm.* 8

<sup>7</sup> *Ibid, hlm.* 9



masyarakat. Hakim bertanggung jawab membawa perubahan dalam suatu fenomena ketidakpercayaan masyarakat menjadi percaya kepada lembaga peradilan.<sup>8</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

#### **a. Pengertian Pidana**

Penggunaan Istilah pidana sering diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman berasal dari “*straf*” dan istilah “*dihukum*” yang berasal dari “*wort gestraf*” merupakan istilah yang *konvensional*.

Moeljatno menyatakan tidak setuju dengan istilah yang *konvensional* sebagai gantinya Moeljatno menggunakan istilah yang *inkonvensional*, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Menurut moeljatno, kalau “*straf*” diartikan “hukuman”, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai “hukum hukum- hukuman “. Ada seorang pakar yang bernama Muladi juga berpendapat bahwa Pidana adalah :<sup>9</sup>

1. Dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan.

---

<sup>8</sup> *ibid* hlm. 3

<sup>9</sup> Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 185.

3. Penjatuhan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sanksi pidana adalah sanksi yang tajam, karena bisa mengenai harta benda, kehormatan, badan, bahkan nyawa seseorang. Sanksi pidana dikatakan sebagai sanksi yang mengandung “tragik”, sehingga hukum pidana dikatakan mengiris dagingnya sendiri, atau sebagai “pedang bermata dua”, Maknanya hukum pidana selain melindungi benda hukum juga mengadakan perlakuan terhadap pelanggar, dan pengertian pidana dikemukakan juga oleh beberapa pakar dari belanda yaitu :<sup>10</sup>

- a. Van Hamel menyatakan bahwa arti dari pidana atau *Straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menja-tuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.
- b. Menurut Simons, pidana atau straf itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran ter-hadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dija-tuhkan bagi seorang yang bersalah.
- c. Menurut Alga Jassen, pidana atau straf adalah alat yang dipergu-nakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang te-lah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlin-dungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atasa nyawa, kebe-basan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak mela-kukan tindak pidana.

Berdasarkan rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan, Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan

---

<sup>10</sup>Andi sofyand dan Nur Aziza, 2016,*Buku Ajar Hukum Pidana*,Makassar, Pustaka Pena Press,*hlm.* 82.

penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagai layaknya.

## **b. Pengertian Pidana**

Pidana merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Berkenaan dengan pidana, umumnya para penulis berpandangan bahwa, "*looking backward to the offence for purposes of punishment, to looking forward to the likely impact of sentence on future behavior of the offender, and some instances, on potential offender in community at large*".

Dengan demikian, cara pandang ke belakang dilakukan dengan melihat tindak pidana yang telah dilakukan pembuat, yang kemudian menentukan tujuan pidana. Sementara itu, cara pandang ke depan dilakukan untuk melihat dampak dari pidana bagi masa depan pembuat dan pihak-pihak lain yang mempunyai kemungkinan melakukan tindak pidana dalam masyarakat yang lebih luas.<sup>11</sup>

Pidana juga telah dikemukakan oleh para pakar yaitu :<sup>12</sup>

1. Menurut Sudarto perkataan pidana itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.
2. Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafmeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.

---

<sup>11</sup> Chairul Huda, 2006, "dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada' Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 129.

<sup>12</sup> Andi sofyand dan Nur Aziza, *Op.Cit.hlm.* 84.

## 2. Jenis-Jenis Pidana Dalam KUHP

Menurut ketentuan pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang dapat dijatuhkan itu dapat berupa:<sup>13</sup>

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana Mati.
  - b. Pidana Penjara.
  - c. Kurungan.
  - d. Denda.
2. Pidana Tambahan:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
  - b. Perampasan barang – barang tertentu.
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Pengertian yang di maksud kan dalam pidana pokok akan dijabarkan oleh penulis sesuai dengan ketentuan dalam KUHP antara lain :

### 1. Pidana Pokok

#### a. *Pidana Mati*

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju

---

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm. 117.

dengan yang tidak setuju.<sup>14</sup> **Di dalam KUHP pasal yang mengatur tentang tindak pidana mati, yaitu :**<sup>15</sup>

1. Makar membunuh kepala negara (Pasal 104).
2. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (pasal 111 ayat (2)).
3. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang (pasal 124 ayat (3)).
4. Membunuh kepala negara sahabat (pasal 140 ayat (1)).
5. Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (pasal 140 ayat (3) dan 340).
6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang berluka berat atau mati (pasal 365 ayat (4)).
7. Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan di kali sehingga ada orang mati (pasal 444).
8. Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja – pekerja dalam perusahaan pertahanan negara (pasal 124 bis).
9. Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang, (pasal 127 dan 129).
10. Pemerasan dengan pemberatan (pasal 368 ayat (2)).

---

<sup>14</sup> Mahrus Ali, 2019, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 195.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 13.

Berdasarkan pemberlakuan pidana mati di Indonesia masih sering terjadi pertentangan diantaranya ada beberapa yang beralasan bahwa pemberlakuan pidana mati di Indonesia, yaitu :<sup>16</sup>

1. Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki apabila ternyata di dalam keputusannya hukum tersebut mengandung kekeliruan.
2. Pidana mati itu bertentangan dengan perikemanusiaan.
3. Dengan menjatuhkan pidana mati akan tertutup usaha untuk memperbaiki terpidana.
4. Apabila pidana mati itu dipandang sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut adalah kekeliruan karena pidana mati biasanya dilakukan tidak di depan umum.
5. Penjatuhan pidana mati biasanya mengandung belas kasihan masyarakat yang dengan demikian mengundang protes-protes pelaksanaannya.
6. Pada umumnya kepala Negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana terbatas maupun pidana seumur hidup.

#### **b. Pidana Penjara**

Pidana penjara adalah berupa perbatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut didalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo *Op, Cit, hlm*, 118

semua peraturan tata tertib bagi yang telah melanggar.<sup>17</sup> Ada beberapa sistem terkait dengan pidana penjara yaitu :<sup>18</sup>

1. *Pensylvanian system* : terpidana menurut sistem ini dimaksudkan dalam sel-sel tersendiri , ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana , ia tidak boleh bekerja di luar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang di berikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka di sebut juga *cellulaire system*.
2. *Auburn system* : pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, pada waktu siangya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *silent system*.
3. *Progressive system* : cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.

### c. Kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai tujuan. *Pertama*, sebagai *custodia hunesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua pasal tersebut diancam pidana penjara. *Kedua*, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Pada hakikatnya pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang.<sup>19</sup>

Berdasarkan pidana kurungan ada beberapa ketentuan yang di atur di dalam pidana kurungan antara lain yaitu, :<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Op, Cit, hlm*, 196.

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Op, Cit hlm*, 120

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Op, Cit, hlm*, 197.

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, *Op Cit hlm*, 121.

1. Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri/pasal 23 KUHP.
2. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara/ pasal 19 KUHP, meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu ( 1 ) tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan pasal 52 atau pasal 52 a (pasal 18 KUHP).
3. Apabila terpidana penjara dan terpidana dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di situ tempat pemasyarakatan, maka terpidananya sendiri/biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan, pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/ biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.

#### ***d. Denda***

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp 0,25 (dua puluh lima sen ) x 15, meskipun tidak di tentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku I dan buku II KUHP. Di luar KUHP biasanya di tentukan adakalanya dalam 1 atau 2 pasal bagian terakhir dari undang-undang



tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang di tentukan dalam pasal yang mendahuluinya.<sup>21</sup>

## 2. Pidana Tambahan

### a. Pencabutan hak –hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana yang dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu adalah suatu bidang kehormatan dengan melalui dua cara yaitu. *Pertama*, tidak bersifat otomatis tetapi harus di tetapkan oleh putusan hakim , dan *kedua* berlaku selama hidup tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.<sup>22</sup>

### b. Perampasan Barang-barang Tertentu

perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang, dimana pidana perampasan menjadi imperatif.<sup>23</sup>

### c. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat di jatuhkan dalam hal-hal yang telah di tentukan oleh UU, misalnya terdapat dalam pasal : 128,206,361,377,395,405. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka

---

<sup>21</sup> *Ibid, hlm, 123.*

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Op, Cit, hlm. 200.*

<sup>23</sup> *Ibid, hlm 200*

untuk umum (Pasal 195 KUHAP, dulu Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pidana pengumuman putusan hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu.<sup>24</sup>

### **3. Tujuan dan Teori Pemidanaan**

#### **a. Tujuan Pemidanaan**

Penulis bangsa romawi pada umumnya telah berpendapat bahwa suatu pemidanaan itu haruslah di tujukan kepada tiga tujuan seperti tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki<sup>25</sup>.

Simons berpendapat, bahwa para penulis lama itu pada umumnya telah mencari dasar pembenaran dari suatu pemidanaan pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, disamping melihat hakekat dari suatu pemidanaan itu sebagai suatu *pembalasan*. Profesor simons juga merasa yakin bahwa hingga akhir abad ke delapan

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, hlm. 53

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, 2012, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm, 11

belas, praktek pemidanaan itu berada di bawah pengaruh dari paham *pembalasan* atau *vergeldingsidee* dan *paham membuat jera* atau *afschrikkingsidee*.<sup>26</sup>

Mengenai tujuan hukum pidana ada dua aliran yang di kenal, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Dalam aliran klasik tujuan pidana, yaitu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sedangkan dalam aliran modern untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Fungsi dalam aliran klasik, yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Sedangkan aliran modern, digunakan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, untuk kompromi terhadap aliran klasik dan modern, di dalam Rancangan KUHP juli tahun 2006, tujuan pemidanaan di tentukan dalam pasal 51, yaitu bertujuan untuk :<sup>27</sup>

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>26</sup> P.A.F. Lamintang. 1984, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung, Cv. Armico, hlm, 11

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, *Op, Cit*, hlm, 14

## b. Teori Pidana

Untuk mencapai tujuan pidana haruslah di sertai dengan berbagai aliran teori sebelum masuk kepada aliran teori perlu dipahami terlebih dahulu apa itu teori hukum pidana, teori hukum pidana disebut juga sebagai *strafrecht-theorien* yang berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana, pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancam itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, seperti itulah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam teori pidana ini.<sup>28</sup> Teori pidana di kelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu :<sup>29</sup>

### 1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergelidings theorien*)

Teori absolut, tujuan dari pidana terletak pada hukum pidana itu sendiri. “barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhi hukuman pidana “. Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergeliding*). Hukuman dijatuhi karena ada dosa.

### 2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Menurut teori relatif, tujuan pidana adalah untuk :

- a. Mencegah terjadinya kejahatan
- b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, hlm. 156

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 157

- c. Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

### 3. Terori gabungan (*vernegings theorien*)

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi. Seseorang yang telah mendapat putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (artinya tidak melakukan upaya hukum lagi) harus menjalankannya.

## C. Tinjauan Teoritis Tentang Tindak Pidana Pembakaran Lahan

### 1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

#### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana ( kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), singkatnya dinamakan *perbuatan pidana* atau *delik*, dalam sistem KUHP sekarang.<sup>30</sup> Istilah Tindak pidana tumbuh dari pihak kementerian kehakiman, yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah-laku, gerak-gerik

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2015, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 2.

atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai kata “ditindak”.<sup>31</sup>

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merupakan merugikan masyarakat, jadi anti-sosial. Perbuatan pidana yang melawan hukum atau merugikan masyarakat tidak semua diberi sanksi pidana. Pelacuran misalnya, disini tidak dijadikan perbuatan pidana dalam arti bahwa perbuatan pelacurannya sendiri tidak diancam dengan pidana. Bahwa pelacuran tidak dijadikan larangan pidana, janganlah diartikan bahwa hal ini tidak dianggap merugikan masyarakat, tetapi karna sukarnya untuk mengadakan rumusan (formula) yang tepat, dan juga yang dalam praktik dapat dilaksanakan.<sup>32</sup>

#### **b. Unsur-unsur Tindak Pidana**

perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur yang lahir karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang di timbulkan suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping :<sup>33</sup>

- a) *Kelakuan dan Akibat*, untuk adanya perbuatan pidana biasanya di perlukan pula adanya,
- b) *Hal ikhwal atau Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan*, hal ikhwal mana oleh van hamel di bagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat. Contoh-contoh

---

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1983, Rineka Cipta , Jakarta, *hlm*, 55.

<sup>32</sup> *Ibid*, *hlm*, 3.

<sup>33</sup> *Ibid*, *hlm*,60.

dari yang pertama adalah :<sup>34</sup> hal menjadi pejabat negara ( pegawai negeri ) yang di perlukan dalam delik-delik dalam jabatan seperti dalam pasal 413 KUHP dan seterusnya. Kadang- kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu, dijumpai pula adanya *hal ikhwal tambahan* yang tertentu, misalnya dalam pasal 164, 165 : kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru melakukan perbuatan pidana, kalau kejahatan tadi betul terjadi. Kemudian terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan.

- c) Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan *unsur-unsur yang memberatkan pidana*, contoh : penganiayaan menurut pasal 351 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana di beratkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun. ( pasal 351 ayat 2 dan 3 ).
- d) Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti di rumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar, sifat demikian ini, ialah *sifat melawan hukumnya perbuatan*, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri, akan tetapi adakalanya kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang di pakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk kedalam rumah yang di pakai

---

<sup>34</sup> Moeljatno, *Op.Cit, hlm*, 58.

orang lain itu saja belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan. Harus ditambah dengan unsur : secara melawan hukum.<sup>35</sup>

- e) Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh-contoh diatas, menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan, misalnya dalam pasal 167. Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk memaksa masuk, karena bukan pejabat kepolisian atau kejaksaan. Dalam pasal 335, bahwa terdakwa tidak ada wewenang untuk berbuat begitu, sebab terdakwa tidak utang kepadanya serta tidak melakukan perbuatan apa-apa yang mengakibatkan bahwa pemaksaan patut dilakukan. Dalam pasal 406, yaitu mengenai menghancurkan atau merusak barang, sifat melawan hukumnya perbuatan ternyata dari hal bahwa barang bukan miliknya dan tak dapat izin dari pemiliknya dan tak dapat izin dari pemiliknya untuk berbuat demikian.

Disamping itu ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, *tetapi pada keadaan subyektif*, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Dalam pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, *tapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi*. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang yang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencuria. Sebaliknya kalau niat hatinya jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

---

<sup>35</sup> *Ibid, hlm, 61.*



Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subyektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan “*subyektief onerechtselement*” yaitu unsur melawan hukum yang subyektif. Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :<sup>36</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif

<sup>37</sup>Perlu di tekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik *tidak* terdapat unsur melawan hukum, namun jangan di kira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum, akhirnya ditekankan, bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun adakalanya dalam perumusan juga diperlukan elemmen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif.

## **2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembakaran Lahan**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Pembakaran Lahan**

Tindak pidana pembakaran lahan adalah perbuatan/tindakan melawan hukum yang di lakukan oleh manusia atau korporasi (badan hukum) dengan cara membakar hutan atau lahan guna untuk membuka lahan pertanian yang mengakibatkan kerusakan

---

<sup>36</sup> *Ibid, hlm, 62.*

<sup>37</sup> *Ibid, hlm, 63.*

pada ekosistem dan lingkungan. Berdasarkan pengertian tersebut penulis menguraikan beberapa hal mengenai pengertian dari pada tindak pidana pembakaran lahan.

lahan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebagai suatu kesatuan ruang, maka lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah administratif. Akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup indonesia. Secara hukum, lingkungan hidup indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta *yudiriksinya*.<sup>38</sup>

Hutan yang terdapat di indonesia, sebagian besar adalah hutan tropis yang terhampar dari sabang sampai ke merauke. Kualitas hutan di indonesia terus menurun disebabkan karena adanya peladangan berpindah, penebangan hutan secara besar besaran, pembukaan hutan untuk ladang pertanian. dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan lahan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk oleh sebab itu dampak kepadatan penduduk terhadap kerusakan lingkungan akan semakin meningkat pula. Salah satu strategis untuk memenuhi kebutuhan akan lahan yang terus bertambah itu adalah dengan membuka lahan-lahan baru.

---

<sup>38</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, 2005, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm,43.

Salah satu cara membuka lahan baru adalah melalui pembakaran hutan, hal ini juga dilakukan oleh penduduk dalam proses peladangan berpindah dengan metode pembakaran maka waktu yang di butuhkan dalam pembukaan lahan baru lebih efektif dan singkat. Pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan metode paling cepat dalam proses pembukaan lahan disamping itu dampak dari metode tersebut berakibat terganggunya ekosistem lingkungan hidup . Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas produktivitas lingkungan hidup.

Oleh karena itu di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 108 menyatakan “ Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”<sup>39</sup>

Ketentuan Pasal 108 UUPPLH merupakan tindak pidana formil, yaitu berupa perbuatan: "melakukan pembakaran lahan". Pengertian lahan tidak ditemukan pengertiannya di dalam UUPPLH. Untuk menemukan pengertian "lahan" perlu dilakukan penafsiran untuk itu. Penafsiran yang dilakukan yaitu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>39</sup>Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia (Edisi Revisi)*, 2015, bandung, hlm, 152.

Berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, ada beberapa ketentuan yang memberikan pengertian lahan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) yang berbunyi: "Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (PP No. 4/2001), dalam berdasarkan Pasal 1 angka (2) memberikan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (PermenLH No. 10/2010), dalam Pasal 1 angka (2) memberikan pengertian lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.

Selanjutnya, pengertian pembukaan lahan, berdasarkan Pasal 1 angka (7) Permen LH No. 10/2010, berbunyi: Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non

budidaya. Kemudian Pasal 1 angka (8) PermenLH No. 10/2010, berbunyi: Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran. Kemudian, ketentuan Pasal 3 PermenLH No. 10/2010, menegaskan bahwa: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB.

PLTB, dilaksanakan dengan cara:

- a. Manual;
- b. Mekanik;
- c. Kimiawi,

Serta sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait. Ketentuan Pasal 10 PP No. 4/2001, menegaskan bahwa: setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melaporkan kegiatan yang terkait dengan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Laporan tersebut digunakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota untuk bahan:

- a. Pemantauan; dan
- b. Penyusunan kebijakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Berdasarkan Pasal 12 - 14 PP No. 4/2001, setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, dan kewajiban memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya. Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran dan atau lahan , meliputi:

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan.
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
- d. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 PP No. 4/2001, penanggungjawab usaha wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggungjawab. Selanjutnya lagi, Pasal 17 PP No. 4/2001, mewajibkan menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya, selanjutnya Pasal 18 ayat (1) PP No. 4/2001 menegaskan bahwa penanggung jawab usaha bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi usahanya

dan wajib sebera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. Kemudian lagi, Pasal 20 dan Pasal 21 PP No. 4 /2001 menegaskan bahwa setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup di lokasi lahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 4 Permen LH No. 10/2010, menegaskan bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahu kan kepada kepala desa. Kepala desa menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PermenLH No. 10/2010, pembakaran lahan dengan luas maksimum 2 hektar per keluarga, tidak dapat dilakukan pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan/atau iklim kering. Kondisi tersebut sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembakaran Lahan**

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Penjelasan mengenai Pasal 69 ayat (1) huruf h, merupakan larangan kepada setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang berkaitan dengan lingkungan . maka

unsur-unsur dari pada pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH di tentukan berdasarkan Pasal 108 UUPPLH yang merupakan tindak pidana formil,yaitu berupa perbuatan :

*1) Unsur Subyektif:*

a) Setiap Orang

berdasarkan Pasal 1 angka (32) UUPPLH, Pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

b) dengan sengaja.

Pasal 108 UUPPLH, tidak mencantumkan dengan tegas kata “kesengajaan”, namun dari perkataan-perkataan yang digunakan itu dapat ditarik kesimpulan keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat,“kesengajaan” tersebut disimpulkan dari kata “melakukan pembukaan lahan. Kata “melakukan” merupakan “kata kerja”. “kata kerja” dalam rumusan UUPPLH merupakan bentuk kesengajaan.

*2) Unsur Obyektif:*

a) Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar.

lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.

### **3. Ketentuan Hukum Yang Berkaitan Dengan Larangan Pembakaran Lahan**

Kebakaran/pembakaran Hutan dan Lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan, Pembakaran hutan



atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

Berikut adalah undang-undang yang menyebutkan Pasal dan sanksi pidana bagi pelaku terjadinya kebakaran hutan atau lahan:

1. Sanksi Pembakaran Lahan/Hutan Berdasarkan Undang Undang No. 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan :

- a. pasal 50 ayat (3) huruf d : “setiap orang dilarang membakar hutan”.
- b. pasal 78 ayat (3): “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.
- c. pasal 78 ayat (4) : “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”.

Kebakaran hutan dapat menimbulkan kerusakan hutan dan pelakunya tidak hanya orang perorangan tetapi bisa juga dilakukan oleh korporasi, entah mengapa kejahatan pembakaran hutan ini tidak masuk dalam tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam Undang undang no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Sanksi Pembakaran Lahan Dan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2004 Tentang Perkebunan :

- a. Pasal 48 ayat (1) UU Perkebunan menyatakan: “setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang

berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

b. Pasal 48 ayat (2) menyatakan : “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 48 ini merupakan pasal yang mengatur ketentuan pidana tentang pembakaran lahan jika terdapat kesengajaan oleh pelaku.

c. Pasal 49 ayat 1 menyatakan : “setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

d. pasal 49 ayat 2 menyatakan : “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

#### 4. Sanksi Pembakaran Lahan/Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32

##### Tahun 2009 Tentang Panduan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

a. Pasal 108 menyatakan : “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

b. Pasal 98 menyatakan ayat 1 menyatakan : “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

c. Pasal 98 menyatakan ayat 2 : “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

d. Pasal 98 menyatakan ayat 3 : “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)".

e. Pasal 99 ayat 1 menyatakan : "Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

f. Pasal 99 ayat 2 menyatakan : "Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)".

g. Pasal 99 ayat 3 menyatakan : "Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)".

Sementara apabila pelakunya merupakan badan usaha atau berkaitan dengan pekerjaan dalam badan usaha diatur dalam Pasal 116 hingga Pasal 119 yang mana sebagai berikut:

1. Pasal 116 ayat 1 menyatakan : "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

2. pasal 116 ayat 2 menyatakan : "Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama".

3. Pasal 117 menyatakan : "Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga".

4. Pasal 118 menyatakan : "Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang

diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”.

5. Pasal 119 menyatakan : “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. perbaikan akibat tindak pidana
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpajak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Sebab yang dipaparkan oleh Walhi menyatakan kabut asap mayoritas disumbang oleh kebakaran hutan dan lahan di kawasan yang telah diterbitkan izin bagi perusahaan. Sementara mayoritas oleh Kepolisian menunjukkan hanya 12 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara jumlah tersangka perorangan menunjukkan angka sebesar 211 orang. Terlepas dari jumlah tersangka tersebut, konsep penegakan hukum pidana yang diatur dalam UU Kehutanan, UU Perkebunan dan UU PPLH sangatlah menentukan.

Konsep hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana merupakan bentuk pembuktian apakah benar suatu tindakan tertentu masuk kategori tindak pidana baik telah menimbulkan kerugian (delik materil) maupun belum menimbulkan kerugian (delik formil). Ketiga undang-undang tersebut hanya menganut ajaran melawan hukum materil dimana ada pidana ketika telah terjadi kerugian. Ajaran ini sejatinya tidak hanya menjadi penghalang dalam menjerat pelaku sebab baru ada pidana ketika terjadi kesalahan (delik materil). Padahal dampak dari kebakaran hutan dan lahan bersifat masif dan melintasi batas negara.

## **BAB III**

### **METODEOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Bila diartikan secara luas ruang lingkup adalah batasan. Batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup bisa berupa faktor yang diteliti seperti materi, tempat dan materi. Sementara makna dalam arti sempit ruang lingkup berarti adalah suatu hal atau materi. Sedangkan Penelitian merupakan seperangkat metode yang diterapkan untuk mengetahui masalah secara mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru di bidang di mana ia diterapkan. Karena sebuah penelitian membutuhkan pengujian dengan parameter dan data yang dapat diandalkan, secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, dan dengan tujuan yang jelas.

Ruang Lingkup Penelitian Penulis ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang membuka lahan dengan cara membakar dalam (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta).

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedur hukum. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literature-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundangundangan (*statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>40</sup>

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,<sup>41</sup> yaitu menganalisis putusan nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta.

c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>42</sup>

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan penelitian ini, ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>40</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 96

<sup>41</sup>*Ibid*, Hlm 119

<sup>42</sup>*Ibid*, Hlm 137

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>43</sup> Dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang RI No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen yang merupakan informasi dan juga kajian tentang hukum pidana, buku-buku, majalah, internet, pendapat para ahli, karya ilmiah,<sup>44</sup> serta bacaan-bacaan yang lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

## **E. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang diperoleh untuk dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis putusan nomor 623/pid.b/2019/pn.bta tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku yang membuka lahan dengan cara membakar, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

---

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014 .*Peneletian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media group Hlm 181

<sup>44</sup>*Ibid*, Hlm 195